



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANO

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOHOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan taat azas Peraturan Perundang-Undangan, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Reneana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
32. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;

33. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata;
34. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Wisata;
35. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
36. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata SPA;
37. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: PM.106/PW.006/MPEK/2011 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Hotel;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 18);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 27). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 04);
41. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2010 Nomor 03);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 di hapus dan ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 4.a, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati, adalah Bupati Pacitan.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan.
- 4.a Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. dihapus.
11. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria Usaha Mikro sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Penjelasan Pasal 2 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
3. Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. daya tarik wisata;
- c. pembangunan kepariwisataan;
- d. usaha pariwisata;
- e. hak dan kewajiban;
- f. larangan;
- g. dihapus;
- h. pendaftaran usaha pariwisata;
- i. pembinaan, pengawasan dan penghargaan; dan
- j. kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

4. Penjelasan Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambah 1 ayat baru yaitu ayat (5), sehingga Pasal 10 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b antara lain meliputi
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengembangan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan prasarana;
 - d. penyediaan fasilitas umum; dan
 - e. pengembangan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pengembangan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pengembangan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah.
- (4) Pengembangan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.
- (5) Pengembangan destinasi pariwisata harus memperhatikan Dokumen Rencana Tata Ruang.

6. **Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah dan ditambah 1 ayat baru yaitu ayat (5), sehingga Pasal 11 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 11

- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c antara lain meliputi
 - a. pemasaran pariwisata bersama;
 - b. terpadu; dan
 - c. berkesinambungan di tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Untuk membangun citra positif Daerah Kabupaten Pacitan sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan *branding* promosi kepariwisataan Daerah Kabupaten Pacitan dengan Keputusan Bupati.
- (3) *Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mempromosikan obyek pariwisata Kabupaten Pacitan, pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dibentuk Badan Promosi Pariwisata dalam menunjang promosi pariwisata yang dilaksanakan oleh daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

7. **BAB X dihapus**

8. **Ketentuan Pasal 41 dihapus**

9. **Ketentuan Pasal 42 dihapus**

10. **Ketentuan Pasal 43 dihapus**

11. **Ketentuan Pasal 44 dihapus**

12. **Ketentuan Pasal 45 dihapus**

13. **Ketentuan Pasal 46 setelah ayat (3) ditambah 1 ayat yaitu ayat (3)a, sehingga Pasal 46 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 46

- (1) Setiap perusahaan yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai Peraturan Perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Perusahaan perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
- (3)a. Perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memiliki TDUP wajib melaporkan usahanya kepada Dinas

- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan TDUP harus berkoordinasi dengan SKPD yang berwenang dibidang Kepariwisata dengan memperhatikan rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi kepariwisataan.
- (6) Perusahaan yang mengajukan TDUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan TDUP.

14. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Bagian dan 1 (satu) Pasal yaitu Bagian Ketiga, Pasal 49A yang berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga
Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata**

Pasal 49A

- (1) Setiap usaha pariwisata yang mengalami sesuatu perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam daftar usaha pariwisata wajib melakukan pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran daftar usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati

15. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 52 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Untuk pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata, bupati dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat / pemerintah provinsi / pemerintah kabupaten / kota / pihak swasta nasional / asing / perseorangan / badan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Rencana kerjasama internasional tentang pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata wajib mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, wajib mendapat persetujuan DPRD.

16. Ketentuan Pasal 61 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 61 selengkapnya berbunyi:

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 40 ayat (3) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (4) Dihapus.

17. Setiap Pasal yang menggunakan frase "Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kepariwisataan" diubah, selanjutnya ditulis dan harus dibaca "Dinas"

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 12 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

17. Setiap Pasal yang menggunakan frase "Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kepariwisataan" diubah, selanjutnya ditulis dan harus dibaca "Dinas"

Pasal U

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 22 - 12 - 2014**

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 Desember 2014**

**SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 5

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOHOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Dalam pengembangan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Pacitan peranan dan penyelenggaraan di bidang kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kepariwisatahan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah.

Kabupaten Pacitan sebagai daerah yang dikenal dengan potensi daya tarik dan obyek wisata alam pantai dan goa, segala aspek pengaturan penyelenggaraan pariwisata harus diatur secara komprehensif sehinggaterwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kabupaten Pacitan. Selain itu, pengaturan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasidi bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Daerah.

Kepariwisatahan di Kabupaten Pacitanakan dapat terselenggara dengan seksama, baik sarana, promosi, pemberdayaan, pengembangan dan pembangunannya yang selama ini belum optimal. Pengaturan penyelenggaraannya yakni Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Usaha Pariwisata, perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatahan, sehingga perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisatahan yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisatahan khususnya pembangunan pariwisata, usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait.

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi prinsip penyelenggaraan kepariwisatahan, obyek dan daya tarik wisata, pembangunan kepariwisatahan, usaha pariwisata, hak dan kewajiban, larangan, badan promosi pariwisata daerah, pendaftaran usaha pariwisata, pembinaan, pengawasan dan penghargaan, serta kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

a. asas manfaat :

Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisatahan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat;

- b. **asas kekeluargaan :**
Bahwa penyelenggaraan usaha kepariwisataan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan oleh jiwa semangat kekeluargaan.
- c. **asas adil dan merata :**
Bahwa hasil-hasil penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat;
- d. **asas keseimbangan :**
Bahwa penyelenggaraan kepariwisataan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memberikan manfaat perikehidupan sosial budaya serta hubungan antar manusia dalam kehidupan berkebangsaan ataupun dalam kehidupan bangsa bagian dari masyarakat dunia;
- e. **asas kemandirian :**
Bahwa segala penyelenggaraan kepariwisataan harus mampu membangkitkan kemampuan dan kegiatan diri sendiri;
- f. **asas kelestarian :**
Bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus mampu melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan;
- g. **asas partisipatif :**
Bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan kepariwisataan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- h. **asas berkelanjutan :**
Bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus secara berkelanjutan untuk generasi mendatang;
- i. **asas demokratis :**
Bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan aspirasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat;
- j. **asas kesetaraan :**
Bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan kualitas yang sama.
- k. **asas kesatuan :**
Bahwa penyelenggaraan kepariwisataan didorong untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Daya tarik wisata alam, misalnya :

1. Pantai Teleng Ria, di Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan;
2. Pantai Klayar, di Kecamatan Donorojo;
3. Goa Gong, di Desa Bomo Kecamatan Punung;
4. Goa Tabuhan, di Desa Wareng Kecamatan Punung;
5. Wisata Air Sungai Ngibroboyo, di Desa Sendang Kecamatan Donorojo;
6. Telaga Sono, Desa Kalikuning, Kec. Tulakan.

Daya tarik wisata budaya, misalnya :

1. Museum Buwono Keling, di Desa Mantren Kecamatan Punung ;
2. Upacara Ceprotan, di Desa Sekar Kecamatan Donorojo;
3. Tari Kethek Ogleng, di Tokawi Kecamatan Nawangan;
4. Tari Rung Sarung, di Desa Pelem kec. Pringkuku ;
5. Wayang Beber, di Kecamatan Donorojo.

Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, misalnya :

1. Pemandian Air Hangat "Tirto Husada", di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari;
2. Monumen Panglima Besar Jendral Soedirman, di Desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan;
3. Monumen Tumpak Rinjing, di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku;
4. Pendopo Kediaman SBY, di Kelurahan Ploso Kec. Pacitan;
5. Taman Geopark Pancerdoor, di Kecamatan Pacitan.
6. Suvenir Batu Mulia/Batu Akik Donorojo;
7. Batik Tulis Pacitan Kec. Ngadirojo;
8. Kerajinan Grabah di Desa Purwoasri Kec. Kebonagung;
9. Makanan khas Pacitan, Nasi Thiwul Sayur Kalakan; dan

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "ciri khas daerah" adalah ornamen atau ragam hias yang bersumber dari budaya masyarakat Jawa.

Angka 6

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 41

Dihapus

Angka 9

Pasal 42

Dihapus

Angka 10

Pasal 43

Dihapus

Angka 11

Pasal 44

Dihapus

Angka 12
Pasal 45
Dihapus

Angka 13
Pasal 46
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 49.a
Cukup jelas

Angka 15
Pasal 52
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.